



Ramadan, Operasional Tempat Hiburan Dibatasi

YOGYA (MERAPI) - Operasional tempat-tempat hiburan malam di Kota Yogyakarta selama bulan Ramadan atau bulan puasa akan dibatasi. Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta kini tengah menyiapkan surat edaran untuk imbauan peraturan jam buka tempat-tempat hiburan malam saat Ramadan yang dimulai akhir Juni ini.

"Regulasinya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Tempat-tempat hiburan malam jam operasionalnya dibatasi," kata Kepala Dintib Kota Yogyakarta Nurwidhartana, Minggu (8/6).

Khusus tempat hiburan berupa diskotik, karaoke VIP atau karaoke tertutup dan panti pijat shiatsu selama Ramadan tidak boleh buka. Tempat-

tempat hiburan lainnya seperti karaoke terbuka atau kafe-kafe diperbolehkan buka mulai dari pukul 22.00 WIB sampai 01.00 WIB. Peraturan itu mengacu pada Perwal nomor 36 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

"Di kota tidak ada diskotik. Tempat

karaoke VIP dan pijat shiatsu yang ada. Tahun lalu sebagian besar tempat hiburan itu ada yang memilih sebulan tutup," tambahnya.

Dia mengatakan surat edaran tentang penutupan tempat-tempat hiburan selama Ramadan akan diberikan kepada para pelaku usaha tersebut. Surat edaran itu untuk mengingatkan kembali dan memberikan penekanan kepada para pelaku usaha terhadap kebijakan itu.

Dintib juga akan melakukan pengawasan selama Ramadan terhadap tempat-tempat hiburan itu. Jika ada tempat hiburan yang buka akan

diberikan sanksi teguran sampai pencabutan izin usaha. Jika pengusaha masih nekat membuka akan diproses hukum.

Selain itu pengawasan minuman keras (miras) juga tetap dilakukan. Berdasarkan aturan miras yang dilarang dijual adalah miras dengan alkohol di atas 5 persen. Untuk miras dengan alkohol di bawah 5 persen berada di bawah pengawasan Disperindag-koptan.

"Untuk petasan selama Ramadan lebih persuasif. Mengingatkan masyarakat agar tidak membunyikan," tandas Nurwidi.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005